



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
“PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA
INDONESIA BAGI GURU SD DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2023”

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
1. Latar Belakang.....	3
1.2. Dasar Hukum	4
2. Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	4
3. Ruang Lingkup	5
3.1 Sasaran.....	5
3.2 Tipe Kegiatan	5
4. Keluaran	6
4.1 Output.....	6
4.2 Outcome.....	6
4.3 Manfaat.....	7
5. Jadwal Kegiatan.....	7
6. Pelaksanaan.....	9
6.1 Pelaksana	9
6.2 Peserta.....	9
7. Narasumber	9
8. Waktu Pelaksanaan dan Tempat.....	9
9. Pembiayaan	10
10. Penutup	10

1. Latar Belakang

1.1 Latar Belakang

Bahasa dan sastra Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di dalam pasal 36 UUD 1945 disebutkan "bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara". Penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Kebahasaan nomor 24 tahun 2009, pasal 33 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta"; pasal 34 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan"; dan pasal 35 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia". Implikasi dari peraturan perundang-undangan ini ialah bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam berbagai tingkat pendidikan, bahasa resmi di bidang pengembangan kebudayaan nasional, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang suku, sosial budaya dan bahasanya, serta alat penghubung antarbudaya dan antardaerah.

Mengingat pentingnya peranan bahasa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia perlu diselenggarakan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Kebahasaan nomor 24 tahun 2009. Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diberi tugas dan wewenang untuk "mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman". Pada tahun 2023 ini, Balai Bahasa Provinsi DIY kembali mengadakan kegiatan "Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023".

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” ialah

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud diadakannya kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” ialah (1) guru SD mampu menguasai dan mahir menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, (2) guru SD mampu memahami ejaan, bentuk dan pilihan kata, serta kalimat dan paragraf dalam bahasa Indonesia.

Tujuan kegiatan ini ialah (a) meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, (b) meningkatkan wawasan yang luas tentang kebahasaan Indonesia, (c) meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam menerapkan pemakaian kaidah

bahasa Indonesia yang baik dan benar dan kreativitas dalam penulisan karya tulis, dan (d) menjangkau berbagai permasalahan kebahasaan beserta solusinya.

Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jalinan kemitraan antara Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo.

3. Ruang Lingkup

3.1 Sasaran

Sasaran kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” adalah guru sekolah dasar dengan jumlah 31 peserta tiap kabupaten.

3.2 Tipe Kegiatan

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” dilaksanakan dengan pola 16 jam pelajaran dengan perincian sebagai berikut.

Pertemuan pertama

WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PENANGGUNG JAWAB
07.00--07.30	Registrasi Peserta	Panitia
07.30--08.00	Pembukaan	Panitia
08.00--08.45	Tes Awal	Panitia
08.45--09.00	Istirahat Kudapan	Panitia
09.00--09.45	Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait dengan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
09.45--10.30	Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait dengan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
10.30--11.15	Kebijakan Bahasa dan Sastra	Kepala BBDIY
11.15--12.00	Kebijakan Bahasa dan Sastra	Kepala BBDIY
12.00--13.00	Istirahat, salat, dan makan	Panitia
13.00--13.45	EYD	Dra. Sri Sabakti, M.Hum.
13.45--14.30	EYD	Dra. Sri Sabakti, M.Hum.

WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PENANGGUNG JAWAB
14.30--15.15	EYD	Dra. Sri Sabakti, M.Hum.
15.15--16.00	EYD	Tarti Khusnul Khotimah, S.S.

Pertemuan kedua

WAKTU	MATERI	NARASUMBER
07.30--08.00	Registrasi	Panitia
08.00--08.45	Bentuk dan Pilihan Kata	Mulyanto, S.S., M.Hum.
08.45--09.30	Bentuk dan Pilihan Kata	Mulyanto, S.S., M.Hum.
09.30--10.15	Bentuk dan Pilihan Kata	Mulyanto, S.S., M.Hum.
10.15--10.30	Istirahat Kudapan	Panitia
10.30--11.15	Bentuk dan Pilihan Kata	Nuryantini, S.Pd.
11.15--12.00	Kalimat dan Paragraf	Joko Sugiarto, S.S.
12.00--13.00	Istirahat, salat, dan makan	Panitia
13.00--13.45	Kalimat dan Paragraf	Joko Sugiarto, S.S.
13.45--14.30	Kalimat dan Paragraf	Joko Sugiarto, S.S.
14.30--15.15	Kalimat dan Paragraf	Joko Sugiarto, S.S.
15.15--15.30	Istirahat Kudapan	Panitia
15.30--16.00	Penutupan	Panitia

4. Keluaran

4.1 Output

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” yakni peserta dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, terutama para pembuat surat dan papan nama yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan penyuluhan diharapkan peserta mampu menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibuktikan dengan surat dan papan nama lembaga yang semakin baik setiap tahunnya.

4.2 Outcome

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” ini bermanfaat untuk menjaring berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia, khususnya para guru SD di Daerah istimewa Yogyakarta. Di samping itu, para guru juga diharapkan dapat mengimplementasikan atau menularkan kepada siswa dan pemakai bahasa

Indonesia di lingkungan kerjanya. Adapun cara memperoleh *outcome* kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” yaitu dengan cara *monitoring* dan evaluasi ke unit kerja peserta setelah tiga bulan dihitung dari jadwal kegiatan.

4.3 Manfaat

- Mengukur peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia peserta kegiatan.
- Jumlah masyarakat penutur bahasa Indonesia dalam ranah pendidikan.
- Kegiatan juga bermanfaat untuk menjalin kerja sama antara Balai Bahasa Provinsi DIY dan pemerintah daerah.

5. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” diuraikan sebagai berikut.

No .	Waktu/Tanggal	Kegiatan	Petugas/ Penanggung Jawab	Deskripsi Pekerjaan	Perlengkapan
1	Februari 2023	Persiapan Kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Melakukan rapat koordinasi - Menentukan jadwal, peserta, dan narasumber	- Ruang rapat - Dokumen rapat
2	Februari 2023	Pembuatan Dokumen	Koordinator Tim Pelaksana	- Menyiapkan kelengkapan dokumen perizinan - Menyiapkan kelengkapan dokumen perekrutan peserta dan narasumber	Dokumen perizinan dan perekrutan
3	Februari 2023	Survei lokasi	Tim Pelaksana	Melaksanakan koordinasi tempat pelaksanaan	Surat tugas

			kegiatan		
4	Februari 2023	Perizinan kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	Mengurus permohonan izin ke Disdikpora bantul	Dokumen (surat tugas dan perizinan)
5	Februari 2023	Sosialisasi dan koordinasi kegiatan	Tim Pelaksana	- Mengajukan permohonan narasumber - Melaksanakan perekrutan peserta 5 kabupaten/kota	- Dokumen perekrutan
6	Februari 2023	Rapat panitia dan narasumber	Koordinator Tim Pelaksana	- Membahas materi - Membahas teknis pelaksanaan KBM	- Dokumen (surat, materi, jadwal) - Ruang rapat - Konsumsi
7	Maret 2023	Persiapan pelaksanaan	Tim Pelaksana	- Mendata peserta - Menggandakan materi - Menyiapkan spanduk, dan ATK/bahan	- Dokumen pelaksanaan - ATK/bahan
8	Maret dan Mei 2023	Dua hari pelaksanaan kegiatan per kabupaten	Tim Pelaksana	- Menyelenggarakan KBM Pola 16 Jam	- Kelas/LCD - ATK/bahan - Dokumen pelaksanaan - Narasumber - Konsumsi
9	Agustus 2023	Pelaporan Kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Membuat laporan	- Dokumen laporan

6. Pelaksanaan

6.1 Pelaksana

Pelaksana kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” adalah sebagai berikut.

Penanggung Jawab	: Kepala Balai Bahasa
Koordinator	: Sigit Arba’i
Sekretaris	: Ahmad Khoirus Salim
Bendahara	: Setyo Budi Haryono
Anggota	: Ari Widyawan
Anggota	: Nur Rahmad Fembrianto

6.2 Peserta

Peserta kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” berjumlah 155 orang yang terdiri atas 31 orang dari Kabupaten Sleman, 31 orang dari Kota Yogyakarta, 31 orang dari Kabupaten Bantul, 31 orang dari Kabupaten Gunungkidul, dan 31 orang dari Kabupaten Kulon Progo.

7. Narasumber

Narasumber pada kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” ini terdiri atas tenaga teknis penyuluh dan praktisi kebahasaan dari Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengikuti pelatihan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

8. Waktu Pelaksanaan dan Tempat

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kabupaten	Waktu	Tempat
1	Kabupaten Sleman	6--7 Maret 2023	Hotel Manohara
2	Kota Yogyakarta	13--14 Maret 2023	Hotel Horison Ultima Riss
3	Kabupaten Bantul	20--21 Maret 2023	Hotel Grand Rohan Hogja
4	Kabupaten Gunungkidul	Juni 2023	Hotel Santika
5	Kabupaten Kulon Progo	Juni 2023	Hotel Dafam Signature YIA

9. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan dalam kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023” adalah sebagai berikut.

- ATK dan *starter kit*
- Transpor lokal (koordinasi, perekrutan, dan pelaksanaan peserta dan panitia)
- Fotokopi bahan dan pelaporan
- Paket pertemuan pelaksanaan kegiatan
- Akomodasi pelaksana kegiatan, dan lain-lain.

Keseluruhan biaya kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia Tahun 2023” dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-023.13.2.414562/2023, tanggal 30 November 2022.

10. Penutup

Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023”. Buku panduan kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan tercapainya sasaran program/kegiatan dan daya serap yang telah ditetapkan sesuai perencanaan program, anggaran, dan pelaporan.

Sebagai sebuah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023”, pada akhir kegiatan akan disusun sebuah laporan lengkap, antara lain (1) pendahuluan, yang meliputi dasar hukum, latar belakang/masalah, dan maksud/tujuan/hasil yang ingin dicapai, (2) pelaksanaan, yang meliputi pelaksana, sasaran, narasumber, waktu dan tempat, pembiayaan, materi, pola/mode, dan evaluasi, (3) penutup, yang meliputi simpulan, saran, dan tindak lanjut, dan (4) lampiran-lampiran.

Evaluasi perlu dilakukan agar dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, “Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023”. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung atau dengan cara penyebaran angket yang dipersiapkan terlebih dahulu.

Yogyakarta, Januari 2023
Koordinator

Sigit Arba’i, S.Pd.
NIP 197911052003121001